

**PROSES PELAYANAN PELATIHAN VOKASIONAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DI SENTRA TERPADU
KARTINI DI TEMANGGUNG
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Pekerjaan Sosial (S.Tr.Sos)

Oleh:

Muhammad Hafizh

20.02.085



**PROGRAM STUDI REHABILITASI SOSIAL PROGRAM
SARJANA TERAPAN POLITEKNIK KESEJAHTERAAN
SOSIAL BANDUNG**

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan aspek penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Menurut UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2 disebutkan kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan mampu menjalankan fungsi sosialnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat Indonesia. Orang yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial disebut PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Menurut Permensos Nomor 5 tahun 2019 menyatakan bahwa PPKS adalah adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara memadai dan layak. PPKS di Indonesia ini digolongkan menjadi 26 kluster salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang berada di Indonesia, dimana penyandang disabilitas memerlukan perhatian terutama agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Penyandang disabilitas juga dipandang sebagai kelompok yang

kurang beruntung karena dianggap tidak mampu menjalankan keberfungsian sosialnya selayaknya manusia normal, misalnya untuk menikah, bekerja, berkeluarga dan mendapatkan pendidikan yang layak. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Dari jumlah tersebut hanya 7,6 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja (Syarifah, 2023). Menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023 terdapat 138.515 orang dengan penyandang disabilitas dengan rincian penyandang disabilitas fisik berjumlah 44.146, penyandang disabilitas sensorik berjumlah 25.921, penyandang disabilitas mental berjumlah 38.926, penyandang disabilitas Ganda berjumlah 9.446. Data menurut E-statistik Kominfo Kabupaten Temanggung terdapat 3.678 penyandang disabilitas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penyandang disabilitas intelektual di Indonesia sebanyak 79.943, Provinsi Jawa Tengah 6.904 dan untuk Kabupaten Temanggung 224. Dari data tersebut banyaknya penyandang disabilitas masih banyak yang belum tersentuh dan perlu dimaksimalkannya pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Dampak penyandang disabilitas terlihat dari permasalahan pada fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan kualitas hidup yang menyebabkan keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan kegiatan sehari-harinya. Ketidak berdayaan penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas kurang mampu berbaaur dengan masyarakat umum dengan ditambah stigma dari masyarakat sebagai individu lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Kondisi tersebut memunculkan suatu permasalahan terkait kesejahteraan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah dengan instansi yang ada untuk lebih peka dalam melihat permasalahan yang terjadi. Kurangnya keterampilan yang berguna untuk menunjang kebutuhan hidup menjadi penyebab permasalahan kepada penyandang disabilitas, sehingga diperlukan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses memfungsikan kembali dan pengembangan yang memungkinkan seseorang menjadi mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi sosial diatur oleh Kementerian Sosial melalui Asistensi rehabilitasi sosial yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, menyebutkan bahwa yang menjadi sasaran pelayanan ATENSI yaitu klaster anak, usia lanjut, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta korban narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pelayanan rehabilitasi sosial dalam ATENSI penyandang disabilitas terdapat 3 bentuk yakni berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial. Alur

pelayanan yang dimuat dalam program atensi yaitu akses, intake/engagement, asesmen komprehensif, perencanaan ATENSI, implementasi, monitoring dan evaluasi dan pelayanan pasca layanan. ATENSI penyandang disabilitas merupakan upaya pelayanan pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Bentuk pelayanan yang diberikan dalam pelaksanaan ATENSI yaitu dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, and terapi mental spiritual, bantuan sosial dan asistensi sosial, dukungan aksesibilitas dan pelatihan vokasional. Pelatihan vokasional diberikan untuk menukung, penyandang disabilitas setelah proses pelayanan program atensi diimplementasikan. Standar kegiatan pelatihan vokasional didasarkan pada Permensos Nomor 7 tahun 2017 dalam pasal 5 ayat 2 sebagaimana dimaksud oleh Permensos No 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial bahwasanya pelatihan vokasional merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima manfaat agar mampu hidup mandiri dan produktif.

Akhmad Sudrajat (2008) dalam Pidura (2021) menyatakan bahwa pelatihan vokasional adalah bimbingan dalam memilih bidang pekerjaan atau profesi, dalam mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan dan beradaptasi dengan tuntutananya dalam bidang pekerjaan tertentu agar mandiri dan mampu bersaing di masyarakat. Pelatihan vokasional merupakan proses pemberian bantuan pelayanan kepada penerima manfaat yang diberikan oleh tenaga ahli supaya penerima manfaat mendapatkan pelatihan keahlian dan mampu mempersiapkan dirinya agar lebih mandiri, mengembangkan keterampilan dan mengetahui minat

dan bakat. Pelatihan vokasional bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat untuk menunjang hidup setelah selesai menjalani pelayanan, hal ini dilakukan dengan menyaring minat bakat dan potensi penerima manfaat. Dilihat dari data tersebut pelatihan vokasional merupakan suatu pemberdayaan yang diberikan kepada penyandang disabilitas sangatlah penting sebagai bekal untuk meningkatkan ketrampilan.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial yang mengimplementasikan pelatihan vokasional adalah Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, yang berlokasi di Jl. Kartini No.1-2, Bendo, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56216. Sentra Terpadu Kartini, memiliki berbagai jenis pelayanan yaitu, terapi kognitif, terapa psikosisoal, terapi spiritual, pelayanan day care dan pelatihan vokasional. Sentra Terpadu Kartini Temanggung memiliki 60 penerima manfaat dengan klasifikasi 42 adalah penyandang disabilitas intelektual dengan sisasnya penyandang disabilitas mental/odgj, dan penyandang disabilitas ganda yang mendapatkan pelayanan residensial.

Berdasarkan data hasil observasi tahun 2023, didapatkan bahwa di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung menerima rujukan dari Dinas Sosial, Sentra Terpadu yang lain yang masih terikat dalam wilayah kerja Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Rujukan yang diterima dari instansi disertai dengan data asesmen mengenai pelatihan vokasional yang akan diambil oleh penerima manfaat dan pelatihan tersebut ada di Sentra Terpadu Kartini. Hasil asesmen yang didalamnya terdapat pilihan pelatihan vokasional yang diinginkan oleh penerima manfaat,

hasil rujukan tersebut digunakan sebagai acuan penyaluran jenis pelatihan vokasional. Namun pada proses pelaksanaannya ditemukan beberapa ketidaksesuaian antara penyandang disabilitas yang ada dengan jenis pelatihan yang dipilih dengan adanya penerima manfaat yang berpindah jenis pelatihan vokasional karena merasa tidak sesuai dengan pelatihan vokasional yang dipilih dan adanya penerima manfaat yang tidak melakukan aktifitas apapun ketika mengikuti kegiatan pelatihan vokasional. Oleh karena itu pelatihan vokasional penting diberikan kepada penyandang disabilitas intelektual agar mampu mandiri menghidupi dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain serta mampu mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya.

Berdasarkan isu masalah yang ada, proses penyaluran pelatihan vokasional tidak maksimal. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana proses pelayanan penyaluran pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung. Alasan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses pelatihan vokasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang, rumusan masalah pokok adalah “Proses Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung”. Selanjutnya permasalahan tersebut diuraikan dalam sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Informan di Sentra Terpadu Kartini Temanggung?
2. Bagaimana tahap awal dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung?

3. Bagaimana tahap inti dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung?
4. Bagaimana tahap akhir dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana proses penyaluran pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas intelektual, diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik Informan di Sentra Terpadu Kartini Temanggung
2. Untuk mengetahui tahap awal dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung.
3. Untuk mengetahui tahap inti dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung.
4. Untuk mengetahui tahap akhir dalam pelayanan pelatihan vokasional penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini Temanggung

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk pengembangan dan sumbangan pemikiran teoritis dalam ilmu pekerjaan sosial dengan kedisabilitasian mengenai Proses

Pelatihan Vokasional Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual di Sentra Terpadu Kartini Di Temanggung secara lebih mendalam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelatihan vokasional bagi penyandang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberikan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk dalam membuat keputusan atau program bagi pemerlu kesejahteraan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian yang digunakan, penjelasan istilah yang digunakan, tempat penelitian dilakukan, sumber data yang akan diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik menganalisa data, pemeriksaan keabsahan data dan jadwal beserta Langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENEIITIAN, memuat tentang lokasi penelitian beserta data yang diperoleh. Selain itu memuat hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Bab ini memuat pembahasan mengenai proses pelayanan

pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas intelektual di Sentra Terpadu Kartini di Temanggung.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang usulan program yang dirumuskan peneliti, metode dan teknik yang digunakan, langkah-langkah pelaksanaan, anggaran biaya, analisis kelayakan hingga indikator keberhasilan program

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian selanjutnya dan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN